



PENETAPAN

Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

Moh. Zamah Syari, Umur 39 tahun, lahir di Pekalongan tanggal 25 Oktober 1980, laki-laki, Agama Islam, Wiraswasta, Buaran Gg. 3 A Desa Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan No. 85/Pdt.P/2019/PN.Pkl tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.Pkl, tanggal 24 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama M. NASYIL ILMU anak laki-laki dari suami istri : MOH. ZAMAH SYARI dan KHARISAH DINI, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 24-05-2006, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1324/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL KOTA PEKALONGAN tanggal 11 Juli 2006;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama ibu yang semula akte kelahiran bernama KHARISAH DINI akan diganti menjadi KHARIZAH DINI;
3. Bahwa alasan pemohon bermaksud mengganti nama ibu yang ada dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari nama KHARISAH DINI menjadi KHARIZAH DINI karena agar sesuai dengan data data yang ada (agar tertib administrasi);
4. Bahwa oleh karena nama anak pemohon telah terdaftar pada DINDUK CAPIL KOTA PEKALONGAN, maka dengan itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama istri pemohon yang ada dalam akte kelahiran anak pemohon Nomor 1324/2006 tanggal 11 juli 2006 atas nama M. Nazil Ilmi dari nama KHARISAH DINI menjadi KHARIZAH DINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan Penetapan pergantian nama ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat pergantian nama tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Elektronik No. NIK : 3375042510800001 atas nama MOH. ZAMAH SYARI, tanggal 21 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3375040912090004 atas nama Kepala Keluarga MOH. ZAMAH SYARI tanggal 15 Mei 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/4/VI/2005 tercatat pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2005 / 25 B'Mulud 1426 H antara MOH. ZAMAH SYARI (laki-laki) menikah dengan KHARIZAH DINI (Perempuan) di Kantor Urusan Agama Buaran Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMI anak pertama laki-laki dari MOH. ZAMAHSYARI dan KHARISAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 2 dari 9 hal Pen Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mempunyai sebagai berikut:

1. Saksi SRIATUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan teman/sahabat dan tetangga saksi dan pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya di Buaran Gg. 3 A Desa Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan mengganti nama istri pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon semula KHARISAH DINI dirubah dan diganti dengan nama sebenarnya KHARIZAH DINI ;
- Bahwa setahu saksi pemohon merupakan anak Pertama laki-laki Bapak MOH. ZAMAH SYARI dan Ibu KHARIZAH DINI ;
- Bahwa setahu saksi kesalahan pengetikan nama anak pemohon terjadi pada saat membuat pemohon meminta tolong petugas dari kelurahan untuk membuatkan akte kelahiran dan pada saat jadi pemohon tidak melakukan pengecekan ulang kebenaran data dan identitas tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon memperbaiki akte kelahiran tersebut untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari ;
Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

2. Saksi ASIKIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan teman/sahabat dan tetangga saksi dan pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya di Buaran Gg. 3 A Desa Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan mengganti nama istri pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon semula KHARISAH DINI dirubah dan diganti dengan nama sebenarnya KHARIZAH DINI ;
- Bahwa setahu saksi pemohon merupakan anak Pertama laki-laki Bapak MOH. ZAMAH SYARI dan Ibu KHARIZAH DINI ;
- Bahwa setahu saksi kesalahan pengetikan nama anak pemohon terjadi pada saat membuat pemohon meminta tolong petugas dari

Hal 3 dari 9 hal Pen Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.Pkl.



kelurahan untuk membuat akte kelahiran dan pada saat jadi pemohon tidak melakukan pengecekan ulang kebenaran data dan identitas tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon memperbaiki akte kelahiran tersebut untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari ;
Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk bermaksud untuk mengganti/merubah nama Ibu dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMU anak pertama laki-laki dari MOH. ZAMAHSYARI dan KHARISAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan diganti menjadi nama KHARIZAH DINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 4 yang telah diberi materai secukupnya serta berdasarkan keterangan saksi SRIATUN dan Saksi ASIKIN, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Buaran Gg. 3 A Desa Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P – 1 sampai dengan bukti bertanda P – 3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SRIATUN dan Saksi ASIKIN, diperoleh fakta bahwa benar nama istri pemohon sebenarnya adalah KHARIZAH DINI bukan KHARISAH DINI sebagaimana dalam Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3375040912090004 atas nama Kepala Keluarga MOH. ZAMAH SYARI tanggal 15 Mei 2018 (*vide* bukti P – 2) dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/4/VI/2005 tercatat pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2005 / 25 B'Mulud 1426 H antara MOH. ZAMAH SYARI (laki-laki) menikah dengan KHARIZAH DINI (Perempuan) di Kantor Urusan Agama Buaran Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan (*vide* Bukti P – 3), sehingga data nama Ibu dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMI anak pertama laki-laki dari MOH. ZAMAHSYARI dan KHARISAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, (*vide* bukti P – 4) adalah data yang salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terlihat keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk mengganti/merubah nama Ibu dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMI anak pertama laki-laki dari MOH. ZAMAHSYARI dan KHARISAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diganti menjadi nama KHARIZAH DINI, dan berdasarkan keterangan saksi SRIATUN dan Saksi ASIKIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu nama anak pemohon M. NASYIL ILMI anak pertama laki-laki dari MOH. ZAMAHSYARI dan KHARIZAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, terjadinya kesalahan pengetikan nama istri pemohon pada akte kelahiran anak pemohon terjadi pada saat membuat pemohon meminta tolong petugas dari kelurahan untuk membuat akte kelahiran dan pada saat jadi pemohon tidak melakukan pengecekan ulang kebenaran data dan identitas tersebut. Adapun tujuan pemohon memperbaiki akte kelahiran tersebut untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Dengan demikian keinginan pemohon yang ingin mengganti nama Ibu dari anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMI anak pertama laki-laki dari

Hal 5 dari 9 hal Pen Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. ZAMAHSYARI dan KHARISAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diganti menjadi nama KHARIZAH DINI adalah sangat beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak pemohon oleh pemohon telah diberitahukan dan didaftarkan serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMU anak pertama laki-laki dari MOH. ZAMAHSYARI dan KHARISAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diganti menjadi nama KHARIZAH DINI, maka menurut Undang-Undang dengan dikabulkan permohonan pemohon maka sudah sepatutnya seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor yang bersangkutan yaitu

Hal 6 dari 9 hal Pen Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan berdasarkan suatu alasan tertentu misalnya ada kesalahan pengetikan dalam dokumen Akta Kelahiran atau karena perintah Undang-Undang, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan petitem ke-2 permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya ijin penggantian nama Ibu dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMI anak pertama laki-laki dari MOH. ZAMAHSYARI dan KHARISAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diganti menjadi nama KHARIZAH DINI, mewajibkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan membuat catatan pinggir dan atau menerbitkan yang baru pada Akte Kelahiran pemohon tersebut, namun oleh karena saat ini pemohon bersama keluarganya (istri dan anak-anaknya) telah berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan (*vide* bukti bertanda P – 1 dan bukti bertanda P – 2) maka sudah sepatutnya perubahan nama Ibu anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMI dari Ibu nama KHARISAH DINI diganti menjadi KHARIZAH DINI dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke – 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitem ke – 3 untuk “Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat tentang penggantian nama Ibu dari anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMI anak pertama laki-laki dari MOH. ZAMAHSYARI dan KHARISAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diganti menjadi nama KHARIZAH DINI, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula dengan perbaikan sebagaimana yang dicantumkan dalam amar dibawah ini ;

Hal 7 dari 9 hal Pen Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1324/2006 tanggal 11 Juli 2006 tercatat atas nama : M. NASYIL ILMI anak pertama laki-laki dari MOH. ZAMAHSYARI dan KHARISAH DINI lahir di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diganti menjadi nama KHARIZAH DINI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat atas pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh : Danang Utaryo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 85/Pdt.P/2019/PN.PKl tanggal 24 April 2019, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Agus Giharno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Hal 8 dari 9 hal Pen Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.PKl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Giharno, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 75.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Pen Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)